



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL
KELOMPOK BERMAIN (KB)



Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan
Nomor : 400.3.2 / KPTS 233 - PAUD dan DIKMAS/ 2025

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain (KB) HASAN MAWARDI
Ketua Lembaga : SITI NURALFIAH, S.Pd.I
Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain (KB)
Klasifikasi Ijin : Perpanjangan
Alamat : Dusun Cireja Rt 002/007 Desa Cihideunghilir Kecamatan Cidahu
Berlaku Hingga : 23 Mei 2028

Kuningan, 23 Mei 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN



U. KUSMANA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700206 200012 1 002

Akta Notaris : YAYAN SOPYAN, SH., MKn.
Nomor : 14
Tgl, Bln, Tahun : 25-02-2009



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Sukamulya No.06 Cigugur, Kuningan
Telp/Fax. 0232-875905, Email. disdikporakuningan@gmail.com
Website: <http://disdikpora.kuningankab.go.id>

Kode Pos 45552

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 400.3.2/KPTS. 233-PAUD dan DIKMAS/2025

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

KELOMPOK BERMAIN (KB) "HASAN MAWARDI"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Nonformal dipandang perlu diterbitkan ijin operasional penyelenggaraan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim, Kelompok Bermain (KB) Hasan Mawardi telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, sehingga dapat dipertimbangkan untuk diterbitkan ijin operasional penyelenggaraan pendidikannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta untuk menjamin kepastian hukum, penerbitannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 163 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Tim Verifikasi Perpanjangan ijin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Tanggal, 22 Mei 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain (KB) Hasan Mawardi
Ketua Lembaga : SITI NURALFIAH, S.Pd.I
Jenis Kegiatan/Program : Kelompok Bermain (KB)
Klasifikasi ijin : Perpanjangan
Alamat Lembaga : Dusun Cireja Rt 002/007 Desa Cihideunghilir Kec. Cidahu

KEDUA : Ijin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang kembali dengan catatan memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan dalam penyelenggaraan pendidikan, maka ijin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagai dimaksud diktum KESATU akan ditinjau kembali.

KEEMPAT : Untuk menjamin keberlangsungan kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga, maka lembaga berkewajiban melakukan registrasi setiap 1 (satu) tahun sekali.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEENAM : Keputusan ini diberikan kepada lembaga penyelenggara untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuningan

Pada tanggal : 23 Mei 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kuningan.



U. KUSMANA, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700206 200012 1 002

Tembusan :

1. Bupati dan Wakil Bupati Kuningan sebagai laporan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan